

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

2019

KPT 10 TAHUN 2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/I/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS DESA CIKAKAK KECAMATAN CIKAKAK, DESA CIMANGGU KECAMATAN CIKEMBAR, DESA SELAJAMBE KECAMATAN CISAAT, DESA GUNUNGGURUH KECAMATAN GUNUNGGURUH, DESA SUKAMANIS KECAMATAN KADUDAMPIT, DESA WARNASARI KECAMATAN SUKABUMI, DESA SUKALARANG KECAMATAN SUKALARANG, DAN DESA UBRUG KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. YUNI PRIHATININGSIH, LEGI, AULIA ILHAM ISKANDAR, EMA MAEMUNAH, ISEP SAHRUL AWALUDIN, NURUL FITRI FARHANI, AI MALIHATUL HIJRI dan ASEP BENI, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Pene-tapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 16 Januari 2019
- Lampiran 1 Halaman